



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 643 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dwi Martono Arlianto** ;
Tempat Lahir : Malang ;
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun/02 Maret 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro Nomor 69 RT 02 RW 04,
Kelurahan Sisir, Kota Batu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 ;
8. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;
11. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/PT.B/TAH.SUS/PP/2015/MA tanggal 28 Agustus 2015 sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1577/2016/S.370.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 November 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1578/2016/S.370.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2015 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1579/2016/S.370.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2016 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1580/2016/S.370.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2016 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Dwi Martono Arlianto, Direktur PT Batu Wisata Resource berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor 180/48/KEP/422.012/2010 tanggal 8 April 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kantor PT Batu Wisata Resource, Jalan Kartini Nomor 12 Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Hal. 2 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) bahwa “daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan”, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA-PPKD 1.20 03 00 0062 tanggal 24 Februari 2010 terdapat Penyertaan Modal (Batu Wisata Resort) dengan pagu anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource ;
- Bahwa sesuai Pasal 3 Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha meliputi :

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang pariwisata;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Menjalankan kegiatan usaha kawasan pariwisata yang meliputi :

- a. Penyewaan lahan yang dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. Penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
- c. Penyewaan bangunan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata;

Lapangan usaha perusahaan sesuai Peraturan Daerah Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource meliputi :

- a. Pengelolaan aset baik pada aspek peningkatan nilai tambah, keselamatan aset, keutuhan dan pendayagunaan aset secara profesional dan bertanggung jawab;
- b. Upaya menyangga pertumbuhan perekonomian masyarakat sektor riil dalam hal pembangunan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara profesional dan bertanggung jawab;

Hal. 3 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kerjasama dengan pihak swasta, baik swasta domestik maupun swasta asing sebagai upaya pengembangan jasa keuangan, jasa perdagangan, dan jasa pariwisata;

- Bahwa pada tanggal 8 April 2010 Terdakwa menjabat Direktur PT Batu Wisata Resource berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor 180/48/KEP/422.012/2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource Kota Batu, selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor 180/47/KEP/422.012/2010 tanggal 8 April tentang Penunjukan dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource Kota Batu ditetapkan Dewan Komisaris perusahaan yakni Drs. Zadim Effisiensi, Msi., Ir. Edi Antoro dan Hj. Ir. Luki Budiarti;
- Pada tanggal 14 Mei 2010 yakni sebelum perseroan mendapat pengesahan sebagai badan hukum, Terdakwa menandatangani dan mengajukan Surat Nomor 02/V/2010 perihal Permohonan Pencairan Anggaran kepada Walikota Batu tanpa melampirkan adanya perencanaan bisnis dan unit bisnis perusahaan;
- Bahwa atas surat permohonan Terdakwa tersebut pada tanggal 15 Juni 2010 Julijanti Wachyuni, S.H., Bendahara Umum Daerah Kota Batu menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 1.20.03.10/176/SPM-LS/2010 guna pembayaran kepada PT Batu Wisata Resource, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2010 setelah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01427/SP2D-LS/2010 kepada Rekening Bank Jatim Nomor 0401004271 atas nama PT Batu Wisata Resource, Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batu melakukan pembayaran penyertaan modal Batu Wisata Resource Tahun Anggaran 2010 kepada rekening PT Batu Wisata Resource sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui pemindahbukuan;
- Sejak tanggal 24 Agustus 2010 yakni sebelum perseroan mendapat pengesahan sebagai badan hukum sampai dengan bulan Desember 2011 yakni setelah perseroan disahkan menjadi badan hukum Terdakwa telah melakukan kegiatan investasi kepada pihak kedua yang mempengaruhi keuangan perusahaan tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan tanpa melalui pengesahan rencana kerja dan anggaran sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Investasi Jangka Pendek

Hal. 4 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



No.	Nama Penerima	Jumlah Uang Diterima (Rp)	Jumlah Uang Dikembalikan (Rp)	Sisa Belum Dikembalikan (Rp)
1.	Maskur Heriono	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2.	Taufan Herlambang	40.000.000,00	40.000.000,00	-
3.	Muh. Watoni	33.500.000,00	-	33.500.000,00
4.	Yusak Santoso	25.000.000,00	11.500.000,00	13.500.000,00
5.	Capri Budijati	40.000.000,00	20.219.950,00	19.780.050,00
Jumlah		148.500.000,00	71.719.950,00	76.780.050,00

b. Investasi Jangka Panjang

No.	Nama Penerima	Jumlah Uang Diterima (Rp)	Jumlah Uang Dikembalikan (Rp)	Sisa Belum Dikembalikan (Rp)
1.	Yayuk Murniwati	23.000.000,00	900.000,00	22.100.000,00
2.	Nurul Istiqomah	32.000.000,00	-	32.000.000,00
3.	Arman Yanuar	17.000.000,00	-	17.000.000,00
4.	Achmad Suwandi	19.500.000,00	1.200.000,00	18.300.000,00
5.	Dennis Arifsetya T	7.000.000,00	-	7.000.000,00
Jumlah		98.500.000,00	2.100.000,00	96.400.000,00

Padahal menurut Bab XI Rencana Kerja Anggaran, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource menyebutkan, Rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh direksi kepada dewan komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan. Selain itu, sesuai Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010, Pasal 3 ayat (2), untuk mencapai maksud dan tujuannya perseroan Terdakwa seharusnya melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Penyewaan lahan yang dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - Penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
 - Penyewaan bangunan-bangunan untuk penunjang kegiatan usaha pariwisata;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 PT Batu Wisata Resource ditetapkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48012.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan mencantumkan pada Pasal 4 ayat (2) Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010 bahwa “dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25% (dua puluh lima prosen) saham dengan nilai seluruhnya Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)" padahal faktanya uang penyertaan modal yang diterima oleh PT Batu Wisata Resource adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Selanjutnya sekitar tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa meminjamkan uang perusahaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Abdul Latief Chaled tanpa adanya perjanjian kerjasama investasi dengan menyerahkan 2 (dua) lembar cek Bank Jatim masing-masing senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan didirikan yakni seharusnya sesuai Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010 Pasal 3 ayat (2), "untuk mencapai maksud dan tujuannya perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Penyewaan lahan yang dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. Penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
 - c. Penyewaan bangunan-bangunan untuk penunjang kegiatan usaha pariwisata";

Pinjaman tersebut dicatat dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2011 pada saldo akun piutang lain-lain sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan berdasarkan laporan penerimaan dan pengeluaran kas dan Laporan Buku Besar periode Januari 2011 pinjaman tersebut berasal dari dana hutang *afiliasi* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan *petty cash* (kas kecil) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan peminjaman tersebut dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan Komisaris Perusahaan sehingga bertentangan dengan Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010, Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Direksi meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris";

- Bahwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa menyajikan dalam Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas ataupun Laporan Keuangan Perusahaan PT Batu Wisata Resource untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang pada pokoknya perusahaan rugi sebesar Rp1.457.807.734,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) meskipun tidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga PT Batu Wisata

Hal. 6 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resource belum pernah memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Batu selaku pemilik modal;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kegiatan investasi kepada pihak kedua yang mempengaruhi keuangan perusahaan tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan tanpa melalui pengesahan rencana kerja dan anggaran, serta meminjamkan uang perusahaan kepada Abdul Latief Chaled tanpa persetujuan Dewan Komisaris sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" ayat (2) "Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar";
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 yang menyebutkan :
Ayat (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
Ayat (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
Ayat (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat (60) yang menyatakan "Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, *dividen*, *royalty*, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat";
4. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource, Bab XI

Hal. 7 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Anggaran, Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan, Rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh direksi kepada dewan komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan;

5. Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010, Pasal 3 ayat (2), untuk mencapai maksud dan tujuannya perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Penyewaan lahan yang dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. Penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
- c. Penyewaan bangunan-bangunan untuk penunjang kegiatan usaha pariwisata;

6. Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010, Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Direksi meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris";

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dwi Martono Arlianto secara melawan hukum di atas telah memperkaya diri Terdakwa, atau memperkaya orang lain yaitu Yayuk Murniwati, Nurul Istiqomah, Arman Yanuar, Achmad Suwandi, Dennis Arifsetya, Maskur Heriono, Taufan Herlambang, Muh. Watoni, Yusak Santoso, Capri Budijati dan Abdul Latief Chaled sejumlah Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Batu sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) Jumlah Kas PT BWR yang dibayarkan untuk piutang lain-lain | Rp500.000.000,00 |
| (2) Jumlah investasi/penyertaan modal PT BWR kepada pihak kedua | Rp247.000.000,00 |
| (3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1) + (2) | Rp747.000.000,00 |

Sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Keuangan PT Batu Wisata Resource (BWR) yang Sumber Dananya dari APBD Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2010 Nomor SR-1366/PW13/5/2014 tanggal 22 Oktober 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Dwi Martono Ariananto, Direktur PT Batu Wisata Resource berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor 180/48/KEP/422.012/2010 tanggal 8 April 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kantor PT Batu Wisata Resource, Jalan Kartini Nomor 12 Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) bahwa "daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan", yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 12 Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 Tanggal 3 Mei 2010, Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;

Direktur Utama berhak dan berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

Dalam hal Direktur Utama yang tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” ayat (2) “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA-PPKD 1.20 03 00 0062 tanggal 24 Februari 2010 terdapat Penyertaan Modal (Batu Wisata Resort) dengan pagu anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource ;
- Bahwa sesuai Pasal 3 Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha meliputi :
 1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang pariwisata;
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Menjalankan kegiatan usaha kawasan pariwisata yang meliputi :

 - a. Penyewaan lahan yang dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. Penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
 - c. Penyewaan bangunan-bangunan untuk penunjang kegiatan usaha pariwisata;

Lapangan usaha perusahaan sesuai Peraturan Daerah Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource meliputi :

 - a. Pengelolaan aset baik pada aspek peningkatan nilai tambah, keselamatan aset, keutuhan dan pendayagunaan aset secara profesional dan bertanggung jawab;
 - b. Upaya menyangga pertumbuhan perekonomian masyarakat sektor riil dalam hal pembangunan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara profesional dan bertanggung jawab;

Hal. 10 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kerjasama dengan pihak swasta, baik swasta domestik maupun swasta asing sebagai upaya pengembangan jasa keuangan, jasa perdagangan, dan jasa pariwisata;

- Bahwa pada tanggal 8 April 2010 Terdakwa menjabat Direktur PT Batu Wisata Resource berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor 180/48/KEP/422.012/2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource Kota Batu, selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor 180/47/KEP/422.012/2010 tanggal 8 April tentang Penunjukan dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource Kota Batu ditetapkan Dewan Komisaris perusahaan yakni Drs. Zadim Effisiensi, Msi., Ir. Edi Antoro dan Hj. Ir. Luki Budiarti;
- Pada tanggal 14 Mei 2010 yakni sebelum perseroan mendapat pengesahan sebagai badan hukum, Terdakwa menandatangani dan mengajukan surat Nomor 02/V/2010 perihal Permohonan Pencairan Anggaran kepada Walikota Batu tanpa melampirkan adanya perencanaan bisnis dan unit bisnis perusahaan;
- Bahwa atas surat permohonan Terdakwa tersebut pada tanggal 15 Juni 2010 Julijanti Wachyuni, S.H., Bendahara Umum Daerah Kota Batu menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 1.20.03.10/176/SPM-LS/2010 guna pembayaran kepada PT Batu Wisata Resource, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2010 setelah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01427/SP2D-LS/2010 kepada rekening Bank Jatim Nomor 0401004271 atas nama PT Batu Wisata Resource, Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batu melakukan pembayaran penyertaan modal Batu Wisata Resource Tahun Anggaran 2010 kepada rekening PT Batu Wisata Resource sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui pemindahbukuan;
- Sejak tanggal 24 Agustus 2010 yakni sebelum perseroan mendapat pengesahan sebagai badan hukum sampai dengan bulan Desember 2011 yakni setelah perseroan disahkan menjadi badan hukum Terdakwa telah melakukan kegiatan investasi kepada pihak kedua yang mempengaruhi keuangan perusahaan tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan tanpa melalui pengesahan rencana kerja dan anggaran sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Investasi Jangka Pendek

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



No.	Nama Penerima	Jumlah Uang Diterima (Rp)	Jumlah Uang Dikembalikan (Rp)	Sisa Belum Dikembalikan (Rp)
1.	Maskur Heriono	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2.	Taufan Herlambang	40.000.000,00	40.000.000,00	-
3.	Muh. Watoni	33.500.000,00	-	33.500.000,00
4.	Yusak Santoso	25.000.000,00	11.500.000,00	13.500.000,00
5.	Capri Budijati	40.000.000,00	20.219.950,00	19.780.050,00
Jumlah		148.500.000,00	71.719.950,00	76.780.050,00

b. Investasi Jangka Panjang

No.	Nama Penerima	Jumlah Uang Diterima (Rp)	Jumlah Uang Dikembalikan (Rp)	Sisa Belum Dikembalikan (Rp)
1.	Yayuk Murniwati	23.000.000,00	900.000,00	22.100.000,00
2.	Nurul Istiqomah	32.000.000,00	-	32.000.000,00
3.	Arman Yanuar	17.000.000,00	-	17.000.000,00
4.	Achmad Suwandi	19.500.000,00	1.200.000,00	18.300.000,00
5.	Dennis Arifsetya T	7.000.000,00	-	7.000.000,00
Jumlah		98.500.000,00	2.100.000,00	96.400.000,00

Sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT Batu Wisata Resource karena seharusnya menurut Bab XI Rencana Kerja Anggaran, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource menyebutkan, Rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh direksi kepada dewan komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan. Selain itu, sesuai Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010, Pasal 3 ayat (2), untuk mencapai maksud dan tujuannya perseroan Terdakwa seharusnya melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Penyewaan lahan yang dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - Penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
 - Penyewaan bangunan-bangunan untuk penunjang kegiatan usaha pariwisata;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 PT Batu Wisata Resource ditetapkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48012.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan mencantumkan pada Pasal 4 ayat (2) Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010 bahwa “dari modal dasar tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan dan disetor sebanyak 25% (dua puluh lima prosen) saham dengan nilai seluruhnya Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)” padahal faktanya uang penyertaan modal yang diterima oleh PT Batu Wisata Resource adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Selanjutnya sekitar tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa meminjamkan uang perusahaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Abdul Latief Chaled tanpa adanya perjanjian kerjasama investasi dengan menyerahkan 2 (dua) lembar cek Bank Jatim masing-masing senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan didirikan yakni seharusnya sesuai Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010 Pasal 3 ayat (2), “untuk mencapai maksud dan tujuannya perseroan Terdakwa melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Penyewaan lahan yang dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. Penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
 - c. Penyewaan bangunan-bangunan untuk penunjang kegiatan usaha pariwisata”;

Pinjaman tersebut dicatat dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2011 pada saldo akun piutang lain-lain sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan berdasarkan laporan penerimaan dan pengeluaran kas dan Laporan Buku Besar periode Januari 2011 pinjaman tersebut berasal dari dana hutang *afiliasi* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan *petty cash* (kas kecil) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan peminjaman tersebut dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan Komisaris Perusahaan sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT Batu Wisata Resource karena tidak sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010, Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Direksi meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris”;

- Bahwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa menyajikan dalam Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas ataupun Laporan Keuangan Perusahaan PT Batu Wisata Resource untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang pada pokoknya perusahaan rugi sebesar Rp1.457.807.734,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) meskipun tidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga PT Batu Wisata Resource belum pernah memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Batu selaku pemilik modal;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kegiatan investasi kepada pihak kedua yang mempengaruhi keuangan perusahaan tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan tanpa melalui pengesahan rencana kerja dan anggaran, serta meminjamkan uang perusahaan kepada Abdul Latief Chaled tanpa persetujuan Dewan Komisaris sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT Batu Wisata Resource dengan tidak mengindahkan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 92 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" ayat (2) "Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar";
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 97 yang menyebutkan :
Ayat (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
Ayat (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
Ayat (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
3. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource, Bab XI Rencana Kerja Anggaran, Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan, Rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh direksi kepada dewan komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan;

Hal. 14 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



4. Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010, Pasal 3 ayat (2), untuk mencapai maksud dan tujuannya perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Penyewaan lahan yang dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. Penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
 - c. Penyewaan bangunan-bangunan untuk penunjang kegiatan usaha pariwisata;
5. Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010, Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengelolaan maupun mengenai kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT Batu Wisata Resource seperti tersebut di atas, telah menguntungkan diri Terdakwa, atau menguntungkan orang lain yakni Yayuk Murniwati, Nurul Istiqomah, Arman Yanuar, Achmad Suwandi, Dennis Arifsetya, Maskur Heriono, Taufan Herlambang, Muh. Watoni, Yusak Santoso, Capri Budijati dan Abdul Latief Chaled sejumlah Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Batu sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

(1) Jumlah Kas PT BWR yang dibayarkan untuk piutang lain-lain	Rp500.000.000,00
(2) Jumlah investasi/penyertaan modal PT BWR kepada pihak kedua	Rp247.000.000,00
(3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1) + (2)	Rp747.000.000,00

Sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Keuangan PT Batu Wisata Resource (BWR) yang Sumber Dananya dari APBD Pemerintah Kota Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010 Nomor SR-1366/PW13/5/2014 tanggal 22 Oktober 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tanggal 16 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Martono Arlianto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01427/SP2D-LS/2010 tanggal 16 Juni 2010 kepada PT Batu Wisata Resources senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
 - 2) Salinan Surat Perintah Membayar Nomor SPM 1.20.03.10/176/SPM-LS/2010 tanggal 15 Juni 2010 untuk keperluan Permintaan Pembayaran

Hal. 16 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyertaan Modal Batu Wisata Resources TA 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- 3) Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 1.20.03.10/176/SPP-LS/2010 Tahun 2010 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
 - 4) Surat Nomor 02/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 perihal Permohonan Pencairan Anggaran yang ditanda tangani oleh Direksi PT Batu Wisata Resources, Dwi Martono Arlianto ;
 - 5) Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Dwi Martono Arlianto, Direksi PT Batu Wisata Resources tanggal 15 Juni 2010 ;
 - 6) Berita Acara Nomor 900/592/422.033/2010 tentang Penyerahan Uang Penyertaan Modal (Batu Wisata Resources) kepada Dwi Martono Arlianto Direksi PT Batu Wisata Resources tanggal 15 Juni 2010 ;
 - 7) Nota Dinas Nomor 900/565/422.033/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kepala Bagian Keuangan kepada Sekretaris Daerah perihal Pengajuan Penyertaan Modal kepada PT Batu Wisata Resources ;
 - 8) Lembar Disposisi surat Nomor 900/565/422.033/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kepala Bagian Keuangan perihal Pengajuan Penyertaan Modal kepada PT Batu Wisata Resource ;
- Dikembalikan kepada Saksi Julijanti Wachjuni, S.H. ;
- 9) Akta Perseroan Terbatas "PT Batu Wisata Resources" Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010, Notaris Agus Sasmito, SH, Jalan Diponegoro Nomor 84 A Kota Batu ;
 - 10) Laporan Keuangan PT Batu Wisata Resources per 31 Desember 2010 serta Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang tanggal 18 April 2010 ;
 - 11) Surat Nomor 17/OL.3/2/12/DBSD tanggal 2 Februari 2011 perihal Management Letter PT Batu Wisata Resources atas Audit Laporan Keuangan Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. Didied Affandi, MBA.CpA.;
 - 12) Laporan Keuangan PT Batu Wisata Resources Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 serta Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang tanggal 30 Januari 2012 ;

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Salinan Rekening Koran Nomor 0401004271 pada BANK JATIM, Giro Umum Milik Swasta, PT Batu Wisata Resource, periode bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 ;
- 14) Surat Nomor 47/OL.3/4/11/DBSD tanggal 14 April 2011 perihal Management Letter PT Batu Wisata Resource terkait Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Bambang Hariadi, Mec.,CPA. (Fotokopi Legalisir) ;
- 15) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 004/SPK2/BWR/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Muh. Watoni dan Koeboe Sarawan ;
- 16) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 007/SPK2/BWR/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 dan Nomor 001/SPK-INV/BWR/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 antara Dwi Martono Arlianto dengan Capri Budijati ;
- 17) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 006/SPK2/BWR/XI/2010 tanggal 4 November 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Yusak Santoso ;
- 18) Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi Pendanaan Carang Mas Nomor 001/SPK-INV/YTE/BWR/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi Nomor 006/SPK2/BWR/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Yayuk Murniawati;
- 19) Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tentang Pendanaan Topi Karakter Nomor 003/SPK-INV/YTE/BWR/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Achmad Suwandi;
- 20) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 005/SPK2/BWR/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010, Addendum Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 002/SPK-INV/BWR/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 008/SPK2/BWR/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Taufan Herlambang ;
- 21) Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tentang Pendanaan Sandal Batik Nomor 002/SPK-INV/YTE/BWR/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi Nomor 007/SPK2/BWR/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Nurul Istiqomah ;
- 22) Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tentang Pendanaan Cwie Mie Nomor 004/SPK-INV/YTE/BWR/XI/2010 tanggal 3 November 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Dennis Arifsetya Tirtana, SE ;

Hal. 18 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendanaan Kaos Gueku Nomor 005/SPK-INV/YTE/BWR/XI/2010 tanggal 7 November 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Armand Yanuar ;

Dikembalikan kepada PT Batu Wisata Resource ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SURABAYA, tanggal 25 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Martono Arlianto tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Dwi Martono Arlianto dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Dwi Martono Arlianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana KORUPSI" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Martono Arlianto tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang Pengganti sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan apabila Terpidana membayar uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut, akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 19 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01427/SP2D-LS/2010 tanggal 16 Juni 2010 kepada PT Batu Wisata Resources senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
2. Salinan Surat Perintah Membayar Nomor SPM 1.20.03.10/176/SPM-LS/2010 tanggal 15 Juni 2010 untuk keperluan Permintaan Pembayaran Penyertaan Modal Batu Wisata Resources TA 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
3. Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 1.20.03.10/176/SPP-LS/2010 Tahun 2010 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Surat Nomor 02/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 perihal Permohonan Pencairan Anggaran yang ditanda tangani oleh Direksi PT Batu Wisata Resources, Dwi Martono Arlianto ;
5. Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Dwi Martono Arlianto, Direksi PT Batu Wisata Resources tanggal 15 Juni 2010 ;
6. Berita Acara Nomor 900/592/422.033/2010 tentang Penyerahan Uang Penyertaan Modal (Batu Wisata Resources) kepada Dwi Martono Arlianto Direksi PT Batu Wisata Resources tanggal 15 Juni 2010 ;
7. Nota Dinas Nomor 900/565/422.033/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kepala Bagian Keuangan kepada Sekretaris Daerah perihal Pengajuan Penyertaan Modal kepada PT Batu Wisata Resources ;
8. Lembar Disposisi surat Nomor 900/565/422.033/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kepala Bagian Keuangan perihal Pengajuan Penyertaan Modal kepada PT Batu Wisata Resource ;
Dikembalikan kepada Saksi Julijanti Wachjuni, SH ;
9. Akta Perseroan Terbatas "PT Batu Wisata Resources" Nomor 1 Tanggal 3 Mei 2010, Notaris Agus Sasmito, SH, Jalan Diponegoro Nomor 84 A Kota Batu ;
10. Laporan Keuangan PT Batu Wisata Resources per 31 Desember 2010 serta Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang tanggal 18 April 2010 ;
11. Surat Nomor 17/OL.3/2/12/DBSD tanggal 2 Februari 2011 perihal Management Letter PT Batu Wisata Resources atas Audit Laporan Keuangan Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. Didied Affandi, MBA.CpA.;

Hal. 20 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Laporan Keuangan PT Batu Wisata Resources Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 serta Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang tanggal 30 Januari 2012 ;
13. Salinan Rekening Koran Nomor 0401004271 pada BANK JATIM, Giro Umum Milik Swasta, Batu Wisata Resources PT, periode bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 ;
14. Surat Nomor 47/OL.3/4/11/DBSD tanggal 14 April 2011 perihal Management Letter PT Batu Wisata Resource terkait Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Bambang Hariadi, Mec.,CPA. (Fotokopi Legalisir) ;
15. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 004/SPK2/BWR/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Muh. Watoni dan Koeboe Sarawan ;
16. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 007/SPK2/BWR/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 dan Nomor 001/SPK-INV/BWR/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 antara Dwi Martono Arlianto dengan Capri Budijati ;
17. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 006/SPK2/BWR/XI/2010 tanggal 4 November 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Yusak Santoso ;
18. Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi Pendanaan Carang Mas Nomor 001/SPK-INV/ YTE/BWR/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi Nomor 006/SPK2/BWR/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Yayuk Murniawati;
19. Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tentang Pendanaan Topi Karakter Nomor 003/SPK-INV/YTE/BWR/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Achmad Suwandi ;
20. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 005/SPK2/BWR/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010, Addendum Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 002/SPK-INV/BWR/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 008/SPK2/BWR/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Taufan Herlambang ;
21. Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tentang Pendanaan Sandal Batik Nomor 002/SPK-INV/YTE/BWR/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi Nomor 007/SPK2/BWR/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Nurul Istiqomah ;

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tentang Pendanaan CWIE MIE Nomor 004/SPK-INV/YTE/BWR/XI/2010 tanggal 3 November 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Dennis Arifsetya Tirtana, SE ;

23. Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendanaan Kaos Gueku Nomor 005/SPK-INV/YTE/BWR/XI/2010 tanggal 7 November 2010 antara Dwi Martono Arlianto dengan Armand Yanuar ;

Dikembalikan kepada PT Batu Wisata Resource ;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 62/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY, tanggal 15 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2015 Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dwi Martono Arlianto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selain dan yang selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 47/KS/2015/PN.Sby jo. Nomor 62/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY jo. Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 47/KS/2015/PN.Sby jo. Nomor 62/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY jo. Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2015 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama

Hal. 22 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 November 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 November 2015;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 19 November 2015 dari Terdakwa sendiri dan Memori Kasasi tanggal 23 November 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tanggal 04 November 2015, dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 02 November 2015, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Perkara A Quo Telah Salah Menerapkan Suatu Peraturan

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan subsidiair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Batu Wisata Resource (PT BWR) tidak melaksanakan pekerjaan serta tidak melalui prosedur yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Batu Wisata Resource (PT BWR) telah menyalahgunakan keuangan PT tersebut yang sumber dananya dari APBD Pemerintah Kota Batu TA. 2010 sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby tanggal 25 Juni 2015 haruslah dirubah dengan perbaikan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dan dirasa adil bahwa pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa untuk ditambah sesuai dengan peran dan setimpal dengan kesalahannya;

Keberatan Penuntut Umum :

Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Subsidiair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, yang mana Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 24 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Primair yang dibuktikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum karena apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak meliputi atas diri Terdakwa dengan pertimbangan :

- Bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;
- Bahwa sesuai fakta hukum dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang adalah Dwi Martono Arianto sebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut umum;
- Bahwa pengertian setiap orang jika dihubungkan dengan pengertian setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim berpendapat pangertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum;
- Bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 unsurnya sama sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun yang membedakan terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), dengan demikian unsur setiap orang dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1);
- Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas spesialis, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;
- Berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dapat dikualifisir sebagai Setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tergantung apakah saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair ataukah Subsidiar;

- Bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya adalah benar Terdakwa Dwi Martono Arianto sebagai Direktur PT Batu Wisata Resource berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor 180/48/KEP/422.012/2010 tanggal 8 April 2010 serta disebutkan dalam Pasal 20 Akta Perseroan Terbatas PT BWR Nomor 1 tanggal 3 Mei 2010, maka cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena jabatannya termaktub dalam orang perseorangan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Dengan pertimbangan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak meliputi atas diri Terdakwa;

Pendapat Penuntut Umum :

Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa Dwi Martono Arianto dihadapkan di persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair :

Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar :

Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 26 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana;

- Bahwa prinsip pembuktian dalam dakwaan Subsidiaritas, akan dibuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan pada dakwaan berikutnya serta berhenti pada dakwaan yang terbukti;
- Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan telah menguraikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu unsur :

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa hal tersebut tersebut bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2015 Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby dalam putusan halaman 79-80 perihal pengertian dan kualifikasi unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu :
 - Bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;
 - Bahwa sesuai fakta hukum dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang adalah Dwi Martono Arlianto sebagai subyek hukum, sebagai

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

- Bahwa pengertian setiap orang jika dihubungkan dengan pengertian Setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum;
- Berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesuai prinsip pembuktian dalam dakwaan Subsidiaritas, maka seharusnya jika unsur setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa selain itu jika perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menghubungkan dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak perlu dibuktikan lagi;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal mempertimbangkan Unsur "Setiap orang";

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Hakim pemeriksa Tingkat Banding telah melakukan Kekhilafan Penerapan Hukum Dalam Memberikan Putusan. Karena itu pada kesempatan yang mulia ini ijin kami menambahkan dan menegaskan kembali kebenaran yang kami yakini. Semoga dapat kembali menjadi bahan pertimbangan agar terdapat keseimbangan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Keseimbangan/keadilan dalam makna proporsionalitas, yang terus kami

Hal. 28 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjuangkan selama satu tahun mutakhir dari balik terali besi, dalam mengungkap fakta sebagai berikut:

- A. Pertama, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengesampingkan terdapat fakta yang tidak dapat dikesampingkan dan terungkap di persidangan. Bahwa terdapat problem kelembagaan serius dalam penyusunan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas PT BWR, dan Peraturan WaliKota Batu Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu kepada Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource. Sehingga penyertaan modal Pemerintah Kota Batu tidak pernah memenuhi persyaratan modal disetor sebagai prasyarat pendirian PT (poin 11 kesaksian Ibu Julianti Saksi No I. Dalam BAP);
- B. Kedua, Proporsi bahwa PT Batu Wisata Resource adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Batu, yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dan bukan berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Proporsi bentuk badan hukum Perusahaan Terbatas yang meletakkan kreatifitas dan *bussiness judgement rule* sebagai ujung tombak direksi dalam mengambil kebijakan untuk bersaing dalam lingkungan persaingan, berhadapan dengan bentuk badan hukum Perusahaan Umum yang meletakkan prinsip kehati-hatian dan ketaatan pada prosedur dan peraturan sebagai benteng bagi direksi mengambil keputusan yang senyatanya dalam lingkungan bisnis yang telah diproteksi yaitu lingkungan yang bersifat *monopolistic*;
Lingkungan persaingan yang dihadapilah yang menentukan pilihan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah. Lingkungan persaingan yang menentukan kebebasan mengambil keputusan oleh direksi, lingkungan persaingan yang menentukan ukuran kinerja direksi, lingkungan persaingan yang menentukan bagaimana cara pemeriksaan dilakukan oleh seorang auditor;
- C. Ketiga, Keadaan *Extra Ordinary* yang meliputi tidak dicukupinya pranata kelembagaan yang memadai dalam pendirian PT BWR, lingkungan strategik bisnis yang sedemikian menantang bagi lahirnya perusahaan kreatif dan inovatif berhadapan dengan cara berfikir birokratik, yang meletakkan direksi pada tapal batas atas cara berfikir kreatif yang imajinatif-prospektif, dengan cara berfikir birokrasi yang administratif-retrospektif;
- D. Keempat, Hakim Pemeriksa Tingkat Banding telah salah melakukan penerapan hukum dalam perkara ini, mengingat Hakim Pemeriksa Tingkat Banding dalam memandang dan memeriksa perkara ini dengan menggunakan asas dan dasar perseroan yang berbentuk PERUM

Hal. 29 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perusahaan Umum) bukan sebagai Perseroan Terbatas (PT) yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Padahal Tindakan direksi bukanlah tindakan yang menyalahgunakan wewenang tetapi senyatanya justru menyelamatkan perusahaan dan ekonomi daerah dari cara berfikir yang salah tentang PT Batu Wisata Resource yang didirikan berbadan hukum Perusahaan Terbatas yang diperlakukan layaknya Perusahaan Umum. Dalam poin ini kami berjuang menuntut kesetaraan privat dalam lembaga privat milik publik. Kontribusi kreatif imajinatif setara dengan kontribusi modal-materia dalam naungan kontribusi administatif-birokratif;

Dalam keempat hal pokok tersebut di atas, kami perlu menyampaikan kebenaran sebagai sebuah kebenaran yang mewujudkan, menjadi dan menyempurna dalam setiap tahapan pendirian perusahaan, pemeriksaan, maupun persidangan yang kami lalui. Dalam peristiwa demikian kami berterimakasih kepada yang terhormat saudara Jaksa Penuntut Umum yang mengawali untuk mengungkap kasus ini, Yang Mulia Majelis Hakim di tingkat Pertama, maupun tingkat Banding, juga tak lupa sahabat dan saudara Penasehat Hukum yang tergabung dalam Ma'ruf Syah & Partners (MSP) Lawfirm. Semata demi tegaknya kebenaran yang menjadi cahaya petunjuk dan menjadi pengayom pelindung dari tindakan insan yang melampaui batas, upaya ikhtiyar hukum ini dilakukan;

Naskah permohonan kasasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen-dokumen kontra memori banding, pledoi, dan eksepsi yang telah kami sampaikan, ijin dalam permohonan kasasi yang kami sampaikan, kami kembali menyatakan bahwa kami Direksi PT Batu Wisata Resource telah diperlakukan, diperiksa, dan diadili laksana Direksi Perum, dan dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan sebagai perseorangan yang meyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara ataupun perekonomian Negara. Syukur Alhamdulillah penjelasan yang kami sampaikan di tingkat pertama maupun banding, secara parsial telah dapat dipahami oleh Majelis Hakim di tingkat pertama maupun banding, dengan membebaskan kami dari Dakwaan Primair tetapi tidak bagi Dakwaan Subsidiar;

Keberatan kami atas Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/20151PN.Sby tanggal 25 Juni 2015, telah kami sampaikan dalam kontra memori banding pada halaman 12-13, yang pada intinya menyampaikan spesialisasi waktu dan peristiwa yang diijinkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Hal. 30 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas. Spesialitas yang memberi wewenang kepada kami secara *extraordinary* dari jabatan yang melekat pada diri kami untuk menjalankan kuasa calon pendiri mendirikan PT Batu Wisata Resource sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 yang memberi kuasa kepada perseorangan ataupun direksi untuk melakukan tindakan hukum sebelum RUPS perdana maupun saat Perseroan memperoleh status Badan Hukum;

Artinya kami sebagai subyek hukum perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. Tidaklah pernah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana didakwakan, karena menjalankan amanat undang-undang yang mengatur untuk itu, yaitu amanat Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pelanggaran yang didakwakan kepada kami pada aspek kehati-hatian dan ketaatan prosedur administratif sehingga melanggar prinsip *good corporate governance* menunjukkan senyatanya cara berfikir pemeriksaan terhadap PERUM diberlakukan secara ketat terhadap PT Batu Wisata Resource. Cara berfikir tanpa memperhatikan berbagai aspek internal dan eksternal yang melingkupi PT Batu Wisata Resource dan kespesifikan otoritas yang ada pada badan hukum PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007. Berkenaan dengan aspek eksternal dan internal yang mempengaruhi pendirian PT BWR telah kami tulis dalam Tinjauan Direksi (Bukti D.1), Akte Pendirian dan Perubahannya (Bukti A5 dan A6), sebagaimana telah kami sampaikan dalam pledoi bahwa terdapat serangkaian perubahan akte pendirian perusahaan menyesuaikan ketentuan yang berlaku;

Pemeriksaan yang sedemikian ketat hampir sulit kami hindar dari prinsip ini, bila tanpa melihat fakta lain, bahwa terdapat konflik *of interest* dalam pendirian PT BWR antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Batu, dan ketidaksiapan birokrasi dalam mengawal kelahiran PT BWR (Pernyataan saksi I BAP Ibu Julianti Wachyuni tentang pembiaran pendirian PT BWR dalam persidangan);

Adalah tidak adil prinsip *good corporate governance* secara sepihak diterapkan kepada kami, yang senyatanya sebatas kemampuan yang kami miliki telah kami taati melalui serangkaian prosedur yang terus diperbaiki. Melalui dua kali audit, kehati-hatian dan ketaatan prosedur terus kami upayakan. Bukti penempatan uang pihak ketiga dalam akun hutang afiliasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi senilai Rp1.352.973.580,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) adalah komitmen menyeimbangkan antara kehati-hatian dan otoritas kreatif yang kami lakukan, semata kami lakukan karena modal disetor Pemerintah Kota Batu yang tidak pernah memenuhi persyaratan pendirian PT yang juga telah menjadi catatan utama auditor sehingga mereka menyatakan tidak menyatakan pendapat (Bukti C3 dan C4) dalam pemeriksaan mereka;

3. Tak mungkin kami menggunakan kesempatan jabatan, karena senyatanya jabatan yang kami sandang secara definitif sebagai Direktur PT BWR yang menjalankan operasional perusahaan belumlah ditetapkan oleh RUPS perdana yang senyatanya tidak pernah terselenggara. Direksi dan Komisaris belumlah mendapat gaji dari PT BWR karena anggaran dasar dan rumah tangga belumlah disahkan RUPS Perdana;
4. Tidaklah pernah kami menikmati sarana yang dapat secara leluasa kami gunakan laksana direksi dengan pranata yang memadai bagi seorang direksi sebuah PT yang siap beroperasi, kecuali PT yang justru menyedot sumberdaya waktu, tenaga, ilmu dan segala sarana pribadi yang kami miliki agar ia dapat tegak berdiri. PT yang senyatanya telah diabaikan, karena kekukuhan kami mempertahankan perlakuan layaknya sebuah PT bukan Perum (Bukti D1. Tinjauan Direksi dan naskah-naskah pembelaan yang tidak terpisah dari permohonan kasasi ini);

Kami dapat menerima putusan, bila kami perseorangan yang menjadi Direksi Perum, karena badan usaha Perum tidak mengatur tindakan direksi sebelum perusahaan didirikan. Perum berdiri sejak diundangkan/diperdakan, direksi perum menjalankan pelaksanaari atas perda. Tetapi kami adalah Direksi Perusahaan Terbatas yang dilindungi oleh Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dengan otoritas kreatif yang dilindungi *bussiness judgement rule* hampir dapat melakukan apapun semaksimal mungkin yang dapat dicapai dalam koridor peraturan perundang-undangan, artinya memanfaatkan segala/semua peraturan yang memungkinkan untuk melindungi kepentingan dan kelangsungan perusahaan yang diamanatkan padanya, sebagai tanggung jawab pribadinya. Tidak diperhatikannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pertimbangan pemeriksa adalah contoh cara berfikir "kacamata kuda" yang cocok bagi pemeriksaan BUMN/BUMD berbentuk Perum;

Hal. 32 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan kami atas Putusan Nomor 62/PID.SUS/TPD/2015/PT.SBY tanggal 15 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

1. Tentang diterimanya frasa sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu frasa tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat bukannya keadilan sebenarnya yang harus ditegakkan di hadapan hukum. Adalah sangat bertentangan dengan apa yang kami yakini sebagaimana disampaikan dalam firman Allah QS Al An'am 115 dan 116;

Dan telah sempurna firman Tuhanmu (Al Qur'an) dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firmanNya. Dan Dia Maha Mendengar Maha Mengetahui;

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan;

2. Pertimbangan Majelis bahwa kami Direktur PT Batu Wisata Resource tidak melaksanakan pekerjaan dan tidak melalui prosedur yang ditentukan. Adalah pertimbangan yang tidak memperhatikan PT BWR adalah janin baru lahir yang tumbuh dan belajar melangkah, melangkahnya menggembirakan orang tuanya, jatuhnya menambah lucunya. Melangkah untuk pertama kali telah diupayakannya sebagai wujud pekerjaannya, prosedur diketahui dan terus diperbaiki dari jatuh bangunnya. Lebih jauh dari itu Pertimbangan Majelis telah mengesampingkan fakta bahwa telah terjadi pembiaran dalam pendirian PT BWR, problematika kelembagaan akut di tubuh birokrasi. Oknum Birokrat yang Bukan Pengayom apalagi memiliki sifat Kerahiman. Orang Tua yang membuang bayinya;

Dalam setiap keadaan, peristiwa, audit, pemeriksaan, pun pada saat peradilan berlangsung kami menyatakan bertanggungjawab penuh atas segala tindakan yang kami lakukan. Kami berjuang mempertahankan perlakuan terhadap bentuk badan hukum Perusahaan Terbatas sebagai alternatif bentuk badan hukum Perum sebagai aktor-aktor pembangunan bagi kemajuan bangsa;

Pembedaan perlakuan itulah Inti dari perjuangan kami. Kami sadar sepenuhnya atas resiko yang harus kami hadapi berkenaan dengan cara berfikir kebanyakan masyarakat, birokrasi, penegak hukum, atas pilihan langkah dan cara berfikir yang kami pilih. Pilihan cara yang menjadi sedemikian kompleks karena Jaksa Penuntut Umum secara prematur menjadikan kami sebagai Tersangka tindak pidana korupsi tanpa memperhatikan aturan pemeriksaan terhadap PT sebagaimana diatur dalam Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebuah

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan demi hukum yang melawan hukum yang lain, dimana yang demikian tidak mungkin terjadi bila setiap pihak baik Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris diberi kesempatan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban di pengadilan perdata. Tanpa bermaksud untuk menyalahkan tindakan yang dilakukan penegak hukum, bagaimanapun kami mengucapkan terima kasih atas tindakan Jaksa Penuntut Umum sebagai terobosan yang luar biasa, ditengah setiap pihak berkepentingan terhadap PT Batu Wisata Resource yang diam seribu bahasa, dalam pembiaran tindakan terhadap kelangsungan hidup PT Batu Wisata Resource. Kami meyakini tidak ada yang siasia, dengan cara inilah kompleksitas sedikit demi sedikit terurai menjadi cahaya bagi semua;

II. 1. Kompleksitas Vonis Pengembalian Uang Pengganti Rp747 juta

Hakim Agung yang kami muliakan,

Putusan Nomor 62/PID.SUS/TPD/2015/PT.SBY tanggal 15 Oktober 2015, *junto* putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 25 Juni 2015, yang mengadili kami dan menjatuhkan:

Pidana berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut, akan diperhitungkan dengan lamanya pidana Tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dan kewajiban membayar uang pengganti;

Semakin menunjukkan diabaikannya Undang-Undang RI Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, tentang tata cara pengembalian keuangan ketika Perseroan digugat pemegang saham yang merasa dirugikan oleh tindakan melawan hukum yang dilakukan perseroan, direksi, maupun komisaris. Tanpa memberi kesempatan Pemerintah Kota Batu sebagai pemilik saham dan kami Terdakwa pengurus perseroan duduk sama tinggi berdiri sama rendah di pengadilan perdata terlebih dahulu, tetapi secara langsung menetapkan putusan yang senyatanya hanya dapat diperlakukan untuk BUMD berbentuk Perum. Sebuah putusan yang justru menimbulkan inkonsistensi hukum. Kini cara berpikir Perum tidak hanya dilakukan oleh pejabat birokrasi Kota Batu, para

Hal. 34 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



auditor, Jaksa Penuntut Umum, tetapi bahkan juga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tingkat banding dalam memutuskan perkara mengenai pidana tambahan ini. Sungguh sangat menggoyahkan keyakinan di antara kebenaran pandangan yang seemikian dominan di semua tingkatan, dan semakin terasinglah kami dalam keyakinan diperbatasan antara pengetahuan dan ketidaktahuan;

Vonis pengembalian keuangan ini menunjukkan bagaimana Majelis Hakim menentukan kedudukan uang publik dan uang privat di dalam perusahaan milik daerah. Secara garis besar bentuk pengembalian keuangan dalam Perum dan PT adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembalian keuangan secara tunai kepada Pemerintah sebagai pemilik Perum terdiri dari berbagai bentuk sebagai berikut:
 - a) Bagi Hasil Laba;
 - b) Pengurangan Modal;
 - c) Perum, Direksi, atau Pengawas melakukan tindakan melawan hukum; Ketika direksi Perum melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan perusahaan, tidaklah merubah komposisi kepemilikan Pemerintah atas Perum tersebut. Hal ini disebabkan karena Perum semata perusahaan yang 100% milik pemerintah, dan kepemilikan Perum tidak dinyatakan atas saham, tetapi dinyatakan atas seluruh aset bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh Perum yang dicatat dalam kekayaan yang dipisahkan. Bila uang yang digunakan oleh Perum adalah uang publik, maka seluruh aset bergerak dan tidak bergerak di dalam perum adalah milik publik. Secara administratif catatan disimpan di tempat kedudukan Perum didirikan. Pengembalian keuangan tidaklah merubah status atas uang dimaksud tetaplah uang publik;
- 2) Pengembalian keuangan secara tunai kepada Pemerintah sebagai pemegang saham PT terdiri dari berbagai bentuk sebagai berikut :
 - a) Deviden;
 - b) Pengurangan Modal;
 - c) Pengambil Alihan Saham atau Privatisasi;
 - d) Likuidasi;
 - e) Tindakan melawan hukum perseroan, direksi maupun komisaris yang merugikan pemegang saham;

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



KEDUDUKAN UANG PUBLIK DALAM BUMN/BUMD BERBENTUK PERUM/PT	
PERUM	PT
	
Vonis pengembalian Rp747 juta oleh direksi yang melanggar hukum tidaklah mengubah komposisi kepemilikan atas Perum oleh pemerintah.	Pasal 61 dan 62 UU RI No. 40 Tahun 2007 Vonis pengembalian Rp747 juta oleh direksi yang melanggar hukum mengubah komposisi kepemilikan atas Perusahaan Terbatas.

Pengembalian secara tunai kepada Pemerintah Kota Batu sebagai pemilik PT yang dirugikan oleh direksi yang melakukan tindakan melawan hukum tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan memang seharusnya tidak teratur, karena Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas semata mengatur tindakan privat. Artinya Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mendudukkan kedudukan uang pemerintah yang senyatanya uang publik, menjadi uang privat yang dibawa Pemerintah Kota Batu sebagai salah seorang pesero dalam PT Batu Wisata Resource. Penyerahan uang publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu sebesar dua milyar rupiah telah kami terima dengan terbitnya Berita Acara Nomor 900/592/422.033/2010 tentang Penyerahan Uang Penyertaan Modal (Batu Wisata Resource) kepada Dwi Martono Arlianto Direksi PT Batu Wisata Resource tanggal 15 Juni 2010, dan telah kami terbitkan Lembar Saham Kolektif Nomor 00001 tanggal 19 Januari 2011 sebanyak dua ribu lembar saham atas nama Pemerintah Kota Batu. Penyerahan demikian yang senyatanya tidak memerlukan dokumen perencanaan bisnis terlebih dahulu sebagaimana PERUM menerima anggaran dari Pemerintah. Penyerahan penyertaan modal sebatas memenuhi kewajiban modal disetor atas pendirian PT BWR;



Pada titik inilah posisi lembar saham menentukan esensi dan perbedaan antara pilihan dua bentuk badan hukum bagi badan usaha milik Negara/daerah. Sahamlah esensinya yang merubah kedudukan uang publik menjadi uang privat. Maka Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan direksi, maupun komisaris. Artinya pengembalian secara tunai kepada pemerintah akan merubah komposisi atas kepemilikan saham PT Kedudukan kepemilikan atas perusahaan yang dinyatakan dengan saham menempati posisi sentral dalam kasus ini. Sehingga pengadilan perdata diperlukan untuk menentukan kedudukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk berdirinya PT BWR. Inilah yang selama ini kami perjuangkan kedudukan kesetaraan privat dalam perusahaan privat yang sebagian besar sahamnya dimiliki publik;

Amar putusan tidak menyatakan kepada siapa pengembalian ini harus diserahkan, kepada PT Batu Wisata Resource atau kepada Pemerintah Kota Batu. Pengembalian langsung kepada pemerintah semakin menunjukkan diabaikannya lembar saham dalam eksekusi putusan 62/PID.SUS/TPD/2015/PT.SBY tanggal 15 Oktober 2015 *juncto* putusan 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 25 Juni 2015, pula semakin menunjukkan bahwa PT Batu Wisata Resource diperlakukan laksana Perum;

Dalam hal pengembalian keuangan disetorkan kembali kepada PT BWR. Maka RUPS haruslah digelar untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalam PT Batu Wisata Resource, terutama Pemerintah Kota Batu dan kami sebagai direksi yang melaksanakan tugas sebagai kuasa calon pendiri. Dalam peristiwa itulah maka semakin menunjukkan bahwa kami tidaklah senista yang didakwakan, jauh sebelum pengadilan ini digelar kami telah meneguhkan komitmen kami dalam kedudukan kami sebagai perseorangan yang bertanggungjawab dengan menempatkan dana yang tercatat dalam hutang *afiliasi* direksi sebesar Rp1.352.973.580 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Keputusan RUPSlah yang menentukan diterimanya pertanggungjawaban kami sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007. Dalam peristiwa itu pulalah tak bisa dikesampingkan kedudukan kesaksian Ibu Julianti tentang pembiaran birokrasi atas tanggung jawabnya menyelesaikan problematika kelembagaan pendirian PT Batu Wisata Resource



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di antaranya ketidakcukupan modal disetor Pemerintah Kota Batu dalam pendirian PT Batu Wisata Resource sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang PT Batu Wisata Resource dan Perwali Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu kepada Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource;

Kesimpulan dan pelaksanaan amar putusan berkaitan dengan pengembalian uang atau penerimaan tunai sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) menunjukkan bagaimana pola pikir cara pandang perlakuan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini mendudukkan proporsionalitas PT Batu Wisata Resource sebagai Perum atau sebagai PT, sebagai berikut:

3. Penerimaan oleh Pemerintah Kota Batu, bila tanpa merubah komposisi saham, maka senyatanya kami telah diperlakukan sebagai perseorangan direksi sebuah Perum yang melanggar hukum. Bila demikian maka putusan Majelis Tingkat Pertama dan Banding haruslah ditolak;
4. Penerimaan oleh Pemerintah Kota Batu, dengan merubah komposisi saham, ataupun Penerimaan oleh PT Batu Wisata Resource maka haruslah diikuti dengan penyelenggaraan RUPS yang menentukan hak dan kewajiban para pihak termasuk di antaranya menentukan kedudukan akun hutang afiliasi direksi, sebagai pertanggungjawaban direksi dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Bila terdapat ketidaksepakatan atas penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak maka Pengadilan Perdata lah yang menyelesaikan sengketa tersebut. Bila demikian maka semakin nyata bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah premateur dan seharusnya ditolak demikian pula putusan majelis tingkat pertama dan banding;
5. Memohon kepada yang mulia untuk mempertimbangkan semangat perubahan UUD 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis, dan Negara demokrasi yang berdasarkan hukum (vide Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945), dimana hukum menduduki tempat kedudukan tertinggi (supreme) dalam kehidupan bernegara, sehingga semua pihak baik warga masyarakat maupun pemerintah harus tunduk dan mentaati hukum. Dan prinsip demokrasi mensyaratkan tanggungjawab pemerintah kepada rakyatnya, adanya kesederajadan (*equality*) dan kemerdekaan individu dalam menghadapi penindasan oleh Negara;

Hal. 38 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertimbangkan Asas dan prinsip yang melandasi terbitnya Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana termuat dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang pada pokoknya terdapat keinginan pemerintah untuk menyehatkan BUMN, melalui peningkatan kinerja yang tunduk pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam dua bentuk badan hukum perusahaan yaitu Perusahaan Umum (Perum) yang tunduk pada prinsip peningkatan efisiensi dan efektifitas dan Perusahaan Terbatas (PT) yang tunduk pada prinsip peningkatan daya saing (*competitiveness*) dan nilai (*value*) perusahaan. Pembedaan prinsip ini secara tegas dalam pilihan kedua bentuk badan hukum BUMN/BUMD menentukan cara pandang dalam menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adalah tidak tepat tolok ukur efisiensi dan efektifitas digunakan untuk mengukur kinerja Perusahaan Terbatas tanpa mengukur kinerja daya saing dan peningkatan nilai sahamnya, dalam arti nilai pasar sahamnya bukan nilai nominalnya. Kami beranggapan bahwa Majelis Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah khilaf, dalam menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini; Mempertimbangkan Asas dan prinsip yang melandasi terbitnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana termuat dalam penjelasan umum undang-undang tersebut. Karena PT BWR adalah perusahaan terbatas biasa yang dimiliki oleh publik, tidak ada keistimewaan apapun yang dimiliki perusahaan ini dalam arti eksklusifitas perlakuan yang diberikan Negara atas pengelolaan tertentu kekayaan daerah/Negara. PT BWR adalah perusahaan yang diharapkan bersaing dengan prinsip kreativitas yang dimiliki dirinya, dan mengajarkan bahwa pribumi (orang daerah) mampu bersaing dengan siapapun (di negeri ini maupun di jagat ini) secara sehat dan bermartabat. PT BWR jauh dan hubungan terkait antara pengambil keputusan (pemerintah) dengan para pelaku usaha yang dapat mendistorsi pasar. PT BWR dirancang membangun kewirausahaan sejati (sebagaimana program *Youth Tourism Enterprenuer* yang kebijakannya dikriminalisasikan), dan secara khusus pada Pasal 50 ayat h dikecualikan dan ketentuan Undang-Undang ini. Pemeriksa BPKP sangat jelas tidak memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 ini dalam membatasi lingkup bisnis PT Batu Wisata Resource;

6. Menetapkan secara adil dan proporsional apakah tindakan direksi sebagai penyalahgunakan wewenang atau senyatanya menyelamatkan perusahaan

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ekonomi daerah dan cara berfikir yang salah tentang PT Batu Wisata Resource yang didirikan berbadan hukum Perusahaan Terbatas yang diperlakukan layaknya Perusahaan Umum;

II.2. Penetapan Kerugian Negara sebesar 747 juta

Dengan mengacu kepada Berita Acara Pemeriksaan Ahli, saudara Nanang Sunarko, Ak, CA. Telah ditugaskan dengan surat tugas dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor ST-1429/PWI3/5/2014, tanggal 19 September 2014 bersama dengan saudara Sinar Ermawan SE, Drs. Sulchan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kami. Hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan melalui Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor SR-1366/PWI3/5/2014 yang memberi pengantar atas Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Keuangan PT Batu Wisata Resource (BWR) yang sumberdananya dari APBD Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2010 yang menyebutkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp747.000.000 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Laporan tersebut yang digunakan sebagai dasar saudara Jaksa/Penuntut Umum untuk mendakwa kami. Mengutip poin 12 BAP saksi ahli mengungkapkan kegiatan yang dianggap tidak ada dasar:

1. Piutang lain-lain sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak ada dasarnya dan tidak ada kontribusi manfaatnya bagi keuangan PT BWR, yang sumberdananya dari :
 - 1.1. Sumberdana dari Hutang Afiliasi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang tidak dapat diakui karena dan tidak terkait dengan keuangan PT BWR karena tidak ada persetujuan dari Dewan Komisaris;
 - 1.2. Petty Cash/Kas kecil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), adalah tidak sah sehingga menjadi kerugian PT BWR;
2. Transaksi kerjasama investasi/penyertaan modal kepada pihak kedua sebesar Rp247.000.000,00 yang terjadi selama tahun 2010 yang tidak ada persetujuan dari Dewan Komisaris dan belum ada penetapan lewat RUPS, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 13 ayat 4 seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi;

Penjumlahan poin 1.2. dan 2-lah yang menjadi dasar jumlah kerugian Negara dan aktivitas yang dinyatakan dalam penutup poin 12 BAP saksi ahli sebagai penggunaan kas perusahaan untuk pembayaran piutang lain-lain, dan investasi/penyertaan modal kepada pihak kedua tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar pada Akta Pendirian perusahaan tanggal 3 Mei 2010 poin 12, Tugas dan

Hal. 40 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Direksi ayat 1, yaitu Direksi sebelum pinjam dan/atau meminjamkan uang kepada pihak lain harus dengan persetujuan dewan komisaris;

Berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut kamianggapi sebagai berikut:

3. Pernyataan saksi ahli pada pointers 1, kami artikan sebagai menolak mengakui akun hutang afiliasi, dan mengakui akun *petty cash* untuk membiayai aktifitas pada akun hutang piutang lain-lain;

Tanpa mempertimbangkan memenuhi prosedur ataupun tidak atas munculnya akun tersebut, pernyataan kesaksian saksi ahli tersebut menunjukkan adanya pengakuan adanya uang publik di dalam PT Batu Wisata Resource yang tercatat dalam akun *petty cash* sebesar Rp500.000.000,00 dan menolak uang privat dalam akun hutang afiliasi direksi sebesar Rp500.000.000,00 untuk membiayai aktivitas privat tercatat dalam akun piutang lain lain Rp1.000.000.000,00 yang ditolak sebagai aktivitas yang sah. Bagaimana mungkin dalam satu perseroan seorang pesero minta akunnnya dipisahkan dan akun yang lain, akun yang satu sah dan akun yang lain tidak sah menurut satu orang pesero padahal kedudukan sah dan tidaknya sebuah akun ditentukan di dalam RUPS yang dinyatakan sebagai tindakan pribadi ataupun tindakan perseroan. Artinya Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 mengakui aktivitas pribadi direksi sebagai aktivitas yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa pasarnya kalau gak terima cukup minta kembali uangnya, tentukan dalam pengadilan perdata;

Cara Pandang masih adanya uang publik di dalam PT BWR tanpa memperhatikan uang tersebut telah diwakili pesero dalam hal ini Pemerintah Kota Batu untuk berubah menjadi uang privat, inilah yang sesungguhnya menunjukkan tidak dipahaminya posisi lembar saham, dan kedudukan uang dan asset dalam neraca PT BWR yang sudah berubah menjadi uang privat, yang hal ini tidak terjadi pada BUMD berbentuk perum dan tidak mengijinkan aktivitas privat di dalamnya. Dalam pointers 1 (poin 12 BAP Saksi Ahli Nanang Sunarko Ak.) inilah saksi ahli menggunakan cara pandang Perum untuk mengaudit PT BWR. Padahal sesungguhnya dengan tidak diakuinya aktivitas privat di dalam PT BWR, menimbulkan kompleksitas hukum yaitu PT BWR tidak pernah berdiri karena modal disetor Pemerintah Kota Batu tidak memenuhi yang dipersyaratkan, Uang privat yang tidak diakui BPKP inilah yang justru membuat PT BWR sah berdiri secara hukum dan aspek kecukupan modal;

4. Bahwa dalam setiap tahapan persidangan telah kami sampaikan:

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. PT BWR masih berada dalam tahapan pendirian perusahaan (Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007);
- 4.2. Aktivitas yang dilakukan masih berada pada fase prototyping (Bukti B5 Dokumen Persiapan RUPS hal 2);
- 4.3. Dalam masa pendirian tersebut terdapat serangkaian perubahan dalam Akte Pendirian Perusahaan (Bukti A5 dan A6);
- 4.4. Seluruh aktivitas telah dilaporkan kepada komisaris dan sampai persidangan digelar tidak ada keberatan atau intervensi apapun dan komisaris atas tindakan direksi, (seluruh Bukti B1 s/d B5, dan Bukti C1 sampai dengan C4) artinya sesuai dengan Pasal 67 ayat 3 ketika komisaris tidak memberikan alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan;
- 4.5. Dalam persidangan yang menghadirkan saksi komisaris Edy Antoro menyatakan percaya tindakan direksi ketika ditanya tentang fungsi pengawasan komisaris atas tindakan direksi. Persetujuan komisaris dilakukan pada saat RUPS Perdana diselenggarakan, dan selama fase persiapan dimaksud tidak ada upaya pemberhentian sementara baik oleh RUPS maupun Komisaris karena tindakan yang dilakukan oleh direksi (sebagaimana dimaksud Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007);
- 4.6. Seluruh tindakan yang dilakukan direksi yang melaksanakan tugas sebagai kuasa calon pendiri yang belum mendapat pengesahan menjadi tanggung jawab pribadi direksi apabila RUPS Perdana menolak tahapan perencanaan yang dilakukan oleh direksi, (Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007);
- 4.7. RUPS perdana yang tidak dapat terselenggara, karena tambahan modal disetor pemerintah Kota Batu tidak pernah terjadi. (Bukti D1. Tinjauan Direksi tentang kondisi lingkungan strategis dan kinerja PT Batu Wisata Resource 2010 dan 2011;
5. Puncaknya dalam kontra memori banding kami sampaikan kelemahan mendasar dan dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa/Penuntut Umum adalah kenyataan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan dengan surat tugas dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor ST-1429/PW13/5/2014, tanggal 19 September 2014, tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun baru pada tanggal 21 Juni 2015 kami baru mengetahui

Hal. 42 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan prosedur dalam pemeriksaan kami, sehingga tidak memungkinkan kami untuk mengajukan praperadilan atas pemeriksaan kami. Dalam Replik yang disampaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum pemeriksaan yang dilakukan terhadap direksi berdasarkan KUHP. Prosedur Pemeriksaan oleh BPKP dengan mendasarkan pemeriksaan pada KUHP adalah prosedur pemeriksaan untuk PERUM bukan untuk Perusahaan Terbatas;

Karena itu melalui permohonan kasasi ini, kami memohon kepada yang mulia untuk mempertimbangkan dan menyatakan tidak sah prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan menyatakan penetapan kerugian Negara sebesar Rp747 juta rupiah yang dilakukan peineriksa melalui surat tugas dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor ST-1429/PW13/5/2014, tanggal 19 September 2014 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Keuangan PT Batu Wisata Resource (BWR) yang sumberdananya dan APBD Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2010 yang diantarkan dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor SR-1366/PW13/5/2014 sebagai tidak sah dan batal demi hukum;

II.3. Aktivitas Kerjasama Investasi dan Pinjaman kepada Abdul Latief Chaled;

1. Bukti B5, Dokumen Persiapan RUPS dan Bukti Dli. Dokumen Penyesuaian Strategis PT Batu Wisata Resource Menyampaikan secara utuh posisi aktivitas kerjasama investasi senilai Rp247.000.000,00 kepada 10 kelompok kreatif masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dan materi Persiapan RUPS Perdana. Bukti B5 menunjukkan senyatanya bahwa aktivitas dimaksud telah diketahui oleh Pemegang Saham dan Komisaris pada saat rapat RUPS Perdana pada tanggal 15 Juni 2015. Bukti D11 hal 18 yang menunjukkan peta integrasi bisnis melalui Pasar Poja, menunjukkan bisnis inti Pasar Poja sesuai dengan amanat yang dituangkan di dalam akte melalui serangkaian penyesuaian yang disebut sebagai penyesuaian strategis. Yang mengintegrasikan tiga bisnis utama perusahaan yaitu Pasar Poja sebagai integrator, *Youth Tourism Entrepreneur* yang menaungi aktivitas UKM Kreatif dan diharapkan di masa depan menjadi bagian dan *company social responsibilty* (CSR), dan bisnis *Trail Adventure* sebagai *suporting activities*;

Perjanjian kerjasama kepada 10 UKM kreatif bukanlah akta hutang piutang, Perjanjian tersebut adalah perjanjian privat yang menempatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perikatan. Pembacaan

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut atasnya akan nampak tanggungjawab yang sedemikian besar PT Batu Wisata Resource tidak hanya pada pembinaan produksi pada mereka, tetapi penting dan itu adalah penciptaan pasar bagi mereka sebagai tanggungjawab PT BWR. Pemberian modal kepada mereka adalah ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka untuk memenuhi pasar oleh-oleh dan wisata yang berada di Pasar Poja sebagai unit integrator. Dengan kesulitan likuiditas yang dialami oleh PT BWR, membuat kegagalan operasi Pasar Poja sebagai unit integrator bagi UKM, sehingga tentunya tidak terpenuhilah tanggungjawab PT BWR dalam menciptakan pasar bagi UKM Kreatif tersebut, yang tentunya tidak dapat menempatkan mereka sebagai pihak yang dipersalahkan untuk mengembalikan investasi;

Pandangan pemeriksa BPKP yang menetapkan aktivitas kerjasama dengan 10 UKM kreatif diluar lingkup bisnis perusahaan. Menunjukkan tidak dipahaminya lingkup bisnis PT BWR dalam lingkungan persaingan. PT BWR adalah Perusahaan Terbatas biasa yang berdiri atas perjanjian privat dan memilih penyediaan areal pariwisata dan infrastruktur pendukungnya sebagai bisnis utama bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. Artinya PT BWR hidup dalam lingkungan persaingan tidak sebagaimana PERUM milik pemerintah yang hidup dalam alam *monopolistic* dan *diproteksi*;

PERUM menekankan pada sehingga efisiensi dan efektifitas produksi pada sumberdaya ekonomi yang secara pasti memiliki nilai ekonomi yaitu dengan apa yang disebut pelayanan publik. Artinya Pasarnya adalah jelas, karenanya pengawasan yang melekat haruslah dilakukan. Tidak ada undang-undang yang mengawasi posisi dominan PERUM dalam menguasai pasar, ia justru dilindungi oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Integrasi yang dilakukan oleh PT BWR bersama dengan UKM Kreatif dengan cara berpikir Perum pasti merupakan sebuah pelanggaran berat, namun bila dicermati Bab IX Ketentuan Lain daam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 50 yang menentukan perkecualian dan larangan melakukan kerjasama untuk menentukan posisi dominan di dalam pasar maupun upaya pemusatan ekonoomi pada satu kelompok, akan nampak di huruf h. Bahwa pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil justru dikecualikan dan aturan pada undang-undang ini. Artinya integrasi Usaha Kecil adalah perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Upaya menutupi/membatasi lingkup bisnis perusahaan semata yang tertulis di dalam akte dan tidak melihat peluang hukum yang dibuka oleh Undang-

Hal. 44 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1999 senyatanya adalah penerapan cara berpikir Perum kedalam PT oleh pemeriksa BPKP;

Bukti D11, Dokumen Penyesuaian strategis hal 14, pada poin 2.3 tentang *strategic positioning* telah menentukan posisi strategis Batu Tourism Center dalam posisi yang dapat mengancam atau dapat menjadi partner dalam pertumbuhan kawasan Pasar Poja sebagai bisnis inti PT BWR. Pinjaman kepada saudara Abdul Latief Chaled dimaksudkan sebagai untuk merangkul Batu Tourism Center yang dikembangkan oleh Saudara Abdul Latief Chaled untuk berbagi pangsa pasar penyewa/pemilik stand di kedua tempat yang terpisahkan jarak hanya 1 km itu. Pinjaman kepada saudara Abdul Latief Chaled adalah dengan perintah pemegang saham sebagaimana pula disampaikan dalam kesaksian Abdul Latief Chaled dalam BAP maupun di persidangan. Perintah walikota dimaksudkan agar ybs dapat segera menyelesaikan pembangunan BTC, sehingga pedagang di sekitar Alun-alun Batu dapat ditampung di dalamnya. Upaya pinjaman juga dimaksudkan untuk memastikan dengan segera bahwa sebagian pedagang yang tidak tertampung di BTC dapat masuk dalam Kawasan Pasar Poja. Tinjauan lingkungan strategis ini tidak pernah menjadi perhatian pemeriksa BPKP, inilah sebuah cara berpikir Perum yang membelenggu tindakan kreatif strategic bisnis yang dilindungi oleh bisnis *judgement rule*. Bisnis *judgement rule* memungkinkan seorang direksi menolak untuk menyampaikan informasi rahasia perusahaan terutama berkaitan dengan strategi perusahaan mengalahkan pesaing dan membuatnya berada pada posisi dominan dalam menentukan pasar sampai batas maksimal yang diijinkan oleh undang-undang. Prinsip demikianlah yang direksi lakukan dengan penuh tanggung jawab dihadapan pemegang saham. BTC dalam posisi tertentu mengancam pangsa Pasar Poja, karena itu diperlukan langkah strategis rahasia, yang sebenarnya umum dalam persaingan bisnis yang dilindungi prinsip business *judgement rule*, selama bukan tindakan kriminal dan melawan hukum untuk mengendalikan ancaman terhadap pangsa yang dimiliki oleh Pasar Poja. Inilah nilai strategis bagian dan strategi bisnis atas pinjaman sebesar 1 miliar kepada saudara Abdul Latief Chaled. Pinjam meminjam adalah biasa, Akte perusahaan bersifat Inengatur perilaku direksi agar tidak melampaui batas, karenanya walaupun aktivitas pinjam/meminjam adalah dengan persetujuan komisariss, direksi dapat mengambil keputusan menyimpang dan akte selama kegiatan dimaksudkan tetap masuk dalam laporan. Aktivitas pinjam meminjam telah dilaporkan dalam laporan tahunan. Pun demikian upaya

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan secara strategis sudah kami lakukan dengan memasukkan dana segar pihak ketiga ke dalam rekening Bank Jatim (Bukti C5 periode Desember 2010), satu hari sebelum pinjaman kepada saudara Abdul Latief Chaled. Kami tidaklah melanggar undang-undang, selain tidak lebih tinggi dari selisih akte perusahaan yang senyatanya dipahami tidak secara utuh bahwa ia tumbuh dan berkembang, apalagi pada fase pendirian yang terus mengalami perubahan dan dapat diperbaiki oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

Dokumen-dokumen tersebut di atas demikian tidak pernah menjadi perhatian atau diabaikan dalam pemeriksaan, implikasinya adalah Cara penilaian hanya didasarkan pada penilaian kinerja keuangan secara Benefit/Cost Ratio (BCR), posisi keuangan perusahaan yang berada dalam kebangkrutan, semata-mata melihat dalam aspek keuangan. Tanpa memperhatikan penilaian sebesar apa value perusahaan di hadapan customer. Bagaimana posisi strategisnya dalam lingkungan pasar, seberapa besar pangsa pasar yang bisa direbut, dan tolok ukur perusahaan bersaing yang umum digunakan untuk menilai perusahaan privat yang sehat maju dan berkembang. Pemeriksaan demikian tidak pernah dilakukan semakin menguatkan bahwa PT BWR diperlakukan laksana Perum yang diukur efisiensi efektivitasnya dalam pembiaran yang sedemikian luar biasa. Tanpa melihat nilai yang diciptakan di masyarakat yang berhasil mengintegrasikan usaha kecil pedagang oleh oleh di Pasar Poja, ditempat kawasan pertokoan tidak laku/mangkrak, membangunnya hingga tumbuh dan berkembang dalam usia BWR yang sedemikian muda (baru 6 bulan berdiri), membangun keswadayaan mereka untuk berpromosi bersama melalui mobil unit reaksi cepat POJA (6 unit mobil, hanya satu investasi PT BWR); Karena itu ketika saat ini Pasar Poja dengan keswadayaan UKM yang dulu bersama dengan BWR berhasil mengembangkan kawasan dengan kedudukan sebagai pemain utama pasar oleh-oleh di Kota Batu (Bukti D9 Foto Dokumentasi Pasar Poja) dan kapitalisasi market lebih dan yang diproyeksikan tim kreatif PT BWR (omset telah mencapai 30 Miliar Tahunan). Semakin menunjukkan aspek diabaikannya potensi kerugian Negara di masa depan dalam pemeriksaan oleh auditor (poin 10 butir c BAP saksi ahli Nanang Sunarko Ak, CA) karena proyeksi perusahaan diabaikan dalam perhitungan kecuali semata kerugian yang telah terjadi di masa lalu yang senyatanya adalah Sunk Cost karena ketidakseriusan komitmen pemegang saham dalam mengembangkan PT BWR;

Hal. 46 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu kami mohon kepada yang mulia untuk mempertimbangkan sesuai dengan prinsip *bussiness judgement rule* bahwa aktivitas kerjasama investasi senilai Rp247 juta dan pinjaman kepada saudara Abdul Latief Chaled adalah sah secara hukum dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Dalam keterpurukan dan keterasingan kelembagaan PT BWR, visi kreatif dan imajinasi prospektifnya nyata dalam keberdayaan ekonomi usaha kecil menengah di Pasar Poja, yang menunjukkan keswadayaan masyarakat Batu menentukan posisi dirinya dalam peta pariwisata di Indonesia, tidak kalah dengan pemain besar nasional, yang berebut kue investasi di Kota Batu;

Dalam ungkapan besar Deng Xiaoping arsitek kemajuan Cina:

不管黑猫白猫，捉到老鼠就是好猫。

Buguan hei mao bai mao, zhuo dao laoshu jiu shi hao mao

"No matter if it is a white cat or a black cat; as long as it can catch mice, it is a good cat"

Dalam tumbuh dan berkembangnya ekonomi Cina yang menggunakan cadangan devisanya untuk membeli saham-saham global, melakukan terobosan menggabungkan konsep moneter dan fiskal dalam strategi ekonomi negaranya tetap dengan pilihan ideologi Komunisme dan Sosialisme sebagai ideologi Negara. Indonesia Negara muslim terbesar masih disibukkan dengan suara simulatif hantu bersautan antara *"gua scooby doo"*. Maka terpuruklah negeri ini dalam cara *Taghut keynesian* dicaplok negeri penjajah yang menjadikan negeri ini pasar empuk bagi mereka. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta, Petinggi negeri tertatih-tatih mengendalikan devisa, Hantu ternyata takut sama setan, dan semakin terpuruklah negeri ini;

Alasan-alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa :

A. Keberatan pertama mengenai pertimbangan hukum putusan pengadilan tinggi surabaya sebagai *judex facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri surabaya tanpa memberi pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam kontra memori banding :

1. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa dalam kontra

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

2. Bahwa Pemohon kasasi/Terbanding/Terdakwa keberatan terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang menyebutkan "Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ...";
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam memeriksa perkara ini telah melakukan kekeliruan/kekhilafan yaitu memandang PT Batu Wisata Resources sebagai suatu Perusahaan Daerah yang sahamnya 100% (seratus prosen) adalah milik Pemerintah Daerah. Sedangkan PT Batu Wisata Resources merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dengan bentuk Perseroan Terbatas maka PT Batu Wisata Resources tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah menyatakan : "Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya". Dari permendagri ini telah jelas mengatur bahwa suatu Badan Usaha Milik Daerah harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

4. Bahwa dikarenakan PT Batu Wisata Resource merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, seharusnya jika terdapat kecurigaan mengenai adanya perbuatan Direksi yang dapat merugikan Perseroan maka prosedur pemeriksaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Pada Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

Hal. 48 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

(b) Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau pihak ketiga;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan”;

Bahwa sebelum pertanggung jawaban Direktur di bawa ke ranah hukum pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur prosedur atau tahapan yang harus ditempuh oleh suatu Perseroan ketika seorang Direktur Perseroan diduga melakukan perbuatan melawan hukum;

Di dalam Pasal 138 ayat (4) telah dijelaskan bahwa permohonan tersebut diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan pada Perseroan di dalam mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dan pihak Perseroan yang diwakili Direktur tidak memberikan data atau keterangan yang diminta;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama ini, pihak Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara baik tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan hukum dengan membawa pertanggung jawaban Direktur PT Batu Wisata Resources ke ranah Pidana. Padahal sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 seharusnya masalah pertanggung jawaban direksi Perseroan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Umum Pemegang Saham;

5. Bahwa sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Organ Perseroan terdiri dari 3 (tiga) organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan : “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”;

Bahwa selama ini para komisaris PT Batu Wisata Resources tidak pernah melakukan pengawasan terhadap jalannya Perseroan terkait kebijakan yang dilakukan pengurus yaitu Direktur Perseroan. Padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, komisaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Bahkan berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Komisaris suatu Perseroan dapat meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham;

Dengan demikian dapat disimpulkan terkait dengan pertanggung jawaban Direksi Perseroan yang dianggap merugikan Perseroan, maka dapat ditempuh mekanisme Rapat Umum pemegang Saham terlebih dahulu yang secara otomatis melibatkan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan PT Batu Wisata Resource, Dewan Komisaris PT Batu Wisata Resources belum pernah menempuh mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham terkait pertanggung jawaban Perseroan. Sehingga baik Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan hukum dengan menyatakan Terdakwa selaku Direktur Perseroan telah melakukan perbuatan yang dinilai merugikan Perseroan, tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku Direktur telah melakukan perbuatan yang merugikan PT Batu Wisata Resources;

B. Keberatan kedua bahwa majelis hakim (*judex facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Terbanding/Terdakwa;

1. Kekhilafan Hakim mengenai Adanya Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi;
 - a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan putusannya hanya pada bukti-bukti Jaksa Penuntut Umum, bahkan telah melanggar Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Hal. 50 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusannya, Majelis Hakim Tingkat banding tidak memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi Pemohon kasasi/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan seksama;

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa bukanlah perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau untuk kepentingan dirinya sendiri namun perbuatan yang dilakukan Terbanding adalah untuk kepentingan masyarakat Kota Batu khususnya para UKM-UKM (Usaha Kecil Menengah) yang terancam kalah bersaing dengan pedagang besar di luar kota Batu;

- b. Bahwa kondisi finansial para UKM-UKM tidaklah semakin kaya dengan adanya penambahan modal dari PT Batu Wisata Resource, karena banyak dari mereka yang malah merugi sehingga ada sebagian dari pihak UKM tidak dapat mengembalikan uang pinjaman PT Batu Wisata Resource. Fakta-fakta dalam persidangan inilah yang tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding;
- c. Terkait dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang sependapat dengan pertimbangan Majelis Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama yaitu menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memeperkaya Abdul Latief Chaled maka kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan bahkan terkesan mengabaikan kesaksian dari Abdul Latief Chaled dan juga Bukti Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa dengan Abdul Latief Chaled;

- d. Bahwa saat ini posisi Abdul Latief Chaled berdasarkan kesaksiannya di persidangan masih belum dapat melunasi hutangnya, sehingga hal ini membuktikan dengan adanya perbuatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa tidak menambah kekayaan Abdul Latief Chaled;
- e. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah jelas mengabaikan Bukti Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa dengan Abdul Latief Chaled mengatur ketentuan yang menyatakan apabila Abdul Latief Chaled tidak dapat melunasi hutang-hutangnya maka berdasarkan perjanjian, maka

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abdul latief chaled akan menjual 5 rumah toko miliknya untuk melunasi hutangnya kepada PT Batu Wisata Resources. Pada hal inilah Hakim pemeriksa tingkat banding melakukan kekhilafan hukum dengan tidak mempertimbangkan perjanjian Pengakuan Hutang tersebut. Padahal mengingat sampai saat ini Abdul Latief Chaled belum melunasi hutangnya kepada PT Batu Wisata Resort maka Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa selaku Direktur PT Batu Wisata Resources dapat melakukan eksekusi atas Rumah Toko (Ruko) milik Abdul Latief Chaled tersebut melalui proses pengadilan, sehingga uang yang pernah pemohon Kasasi/ Terbanding/Terdakwa pinjamkan kepada Abdul Latief Chaled dapat kembali kepada PT Batu Wisata Resources. Maka dapat disimpulkan perbuatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa yang meminjam-kan uang kepada Abdul Latief Chaled tidaklah semakin menambah kekayaan yang bersangkutan. Namun justru Abdul Latief Chaled harus bersiap kehilangan asset-asset miliknya untuk pelunasan hutangnya kepada PT Batu Wisata Resource;

- f. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa;
- g. Bahwa baik pada keterangan saksi saksi maupun bukti-bukti Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa, telah jelas terungkap beberapa UKM-UKM (Usaha Kecil menengah) telah mengembalikan uang pinjaman kepada PT Batu Wisata Resource. Sehingga hal ini berarti kerugian Negara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/ Terbanding/Terdakwa bukanlah Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) melainkan harus dikurangkan dengan besarnya uang yang dikembalikan dari UKM-UKM kepada PT Batu Wisata Resources;
- h. Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti laporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Keuangan PT Batu Wisata Resources yang sumber dananya dari APBD Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2010 Nomor SR-1366/PW13/5/2014 tanggal 22 Oktober 2014, jelas disebutkan adanya pengembalian dana dari pihak-pihak ukm total

Hal. 52 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai RP73.819.950,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- i. Bahwa dalam mempertimbangkan bukti laporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Keuangan PT Batu Wisata Resources, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena menggunakan hasil audit atau pemeriksaan yang secara prosedural diperoleh tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

“(1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

(b) Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau pihak ketiga;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan”;

2. Kekhilafan Hakim Mengenai Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah salah memberikan putusan karena dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi saksi Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding sekali lagi hanya mempertimbangkan bukti-bukti Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Tanggal 10 Agustus 2010 Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa telah menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris PT Batu Wisata Resources dengan agenda membahas draft rencana strategis unit bisnis PT Batu Wisata Resources yang menekankan untuk langsung taktis pada pengembangan unit bisnis selain persiapan RUPS dan rapat ini telah dituangkan di dalam Notulensi

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Tanggal 10 Agustus 2010 sebagaimana terlampir pada bukti D4;

- b. Tanggal 6 Januari 2011 Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa menyelenggarakan rapat yang juga dihadiri oleh Dewan Komisaris PT Batu Wisata Resources dengan agenda rencana kerja dan anggaran tahun 2011 yaitu Rencana kinerja PT Batu Wisata Resources dari Aspek strategis dan keuangan, pemaparan bisnis jelajah alam trail, pemaparan bisnis *Youth Tourism Entrepreneur*, pemaparan bisnis Pasar Poja, dan Peraturan Perusahaan dan rapat ini dituangkan di dalam Notulensi Rapat Tanggal 10 Agustus 2010 dan hal ini terlampir pada bukti D-5;

Dengan demikian rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2010 dan 6 Januari 2011 telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT Batu Wisata Resources. Pemohon Kasasi /Terbanding/Terdakwa tidaklah bekerja sendiri tanpa persetujuan Dewan Komisaris, namun *Youth Tourism Entrepreneur* yang salah satu kegiatannya memberikan pinjaman modal kepada UKM-UKM telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Bahkan hal ini telah dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa namun Hakim Tingkat Tinggi tidak mempertimbangkan dalam putusannya. Majelis Hakim Tingkat banding hanya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa melihat dan menjadikan pertimbangan;

3. Kekhilafan Hakim Mengenai Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara;

Bahwa Hakim Pemeriksa Tingkat Banding telah salah mempertimbangkan unsur keuangan Negara di dalam PT Batu Wisata Resources. Hakim Pemeriksa Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan hukum di dalam memeriksa perkara ini. Mengingat PT Batu Wisata Resources adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas, sebagaimana telah di bahas di atas maka seharusnya Hakim Pemeriksa Tingkat banding juga harus memperhatikan atau menjadikan Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

Hal. 54 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 menyatakan badan usaha milik daerah yang berbentuk Perseroan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang saat ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk mengenai status modal atau kekayaan yang dipisahkan di dalam suatu Perseroan;

Bahwa PT Batu Wisata Resources adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang pendiriannya di dasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resources;

Bahwa sebagai Badan Usaha Milik Daerah maka, PT Batu Wisata Resources tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1995 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 ditetapkan bentuk hukum Badan Usaha Milik Negara dapat berupa Perusahaan daerah Dan Perseroan Terbatas;

Berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 menyatakan :
"Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya". Dengan demikian PT Batu Wisata Resources yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagi pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki;

Oleh karena itu dapat ditarik suatu kesimpulan, ada pemisahan kekayaan yaitu uang milik Pemerintah Kota Batu ketika dimasukkan ke dalam PT Batu Wisata Resource bukan lagi milik Pemerintah Kota Batu akan tetapi telah menjadi milik PT Batu Wisata Resources. Sedangkan

Hal. 55 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penyertaan modal di dalam perseroan tersebut, Pemerintah Kota Batu mendapatkan hak berupa saham. Dengan adanya pemisahan tersebut maka sebagaimana juga diatur dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 3 Tahun 1998, PT Batu Wisata Resource dalam mengelola keuangannya juga harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, bukan dikelola berdasarkan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapatlah disimpulkan tidak ada uang milik pemerintah kota batu di dalam PT Batu Wisata Resources karena uang tersebut telah disertakan sebagai modal Perseroan sehingga bukan lagi menjadi milik Pemerintah kota Batu melainkan milik PT Batu Wisata Resources. Sehingga dengan demikian tentang nilai kerugian Negara adalah tidak memiliki nilai hukum dan kekuatan hukum;

Bahwa apabila Majelis Hakim dalam menentukan adanya kerugian Negara berdasarkan pemeriksaan atau audit terhadap PT BWR, maka hal itu merupakan kekeliruan atau kesalahan Majelis Hakim, karena berdasarkan fakta persidangan Pemeriksaan atau audit terhadap PT BWR dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

- “(1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
- (b) Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau pihak ketiga;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan”;

Dengan demikian hasil audit atau pemeriksaan yang dilakukan terhadap PT BWR adalah tidak sah atau tidak mempunyai landasan hukum, sehingga konsekwensinya tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menyatakan PT BWR telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian Negara;

Hal. 56 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Keberatan ketiga adalah majelis hakim tingkat banding telah melakukan kekhilafan dalam memberikan tambahan hukuman pidana pada Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat banding menyatakan pada halaman 30 sebagai berikut : “.....pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

Selaku Direktur PT Batu Wisata Resources (PT BWR) tidak melaksanakan pekerjaan serta tidak melalui prosedur yang telah ditentukan;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Batu Wisata Resources telah menyalahgunakan keuangan PT tersebut yang sumber dananya dari APBD Pemerintah Kota Batu Malang Tahun Anggaran 2010 sehingga menimbulkan kerugian Negara”;

Bahwa dalam hal ini Majelis Pemeriksa Perkara Tingkat Banding melakukan kekhilafan dalam mempertimbangkan putusannya. Majelis Hakim telah melanggar Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim tidak memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa;

Bahwa fakta dan bukti Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa telah jelas menyatakan :

- a. Tanggal 10 Agustus 2010 Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa telah menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris PT Batu Wisata Resources dengan agenda membahas draft rencana strategis unit bisnis PT Batu Wisata Resources yang menekankan untuk langsung taktis pada pengembangan unit bisnis selain persiapan RUPS dan rapat ini telah dituangkan di dalam Notulensi Rapat Tanggal 10 Agustus 2010 sebagaimana terlampir pada bukti D4;
- b. Tanggal 6 Januari 2011 Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa menyelenggarakan rapat yang juga dihadiri oleh Dewan Komisaris PT Batu Wisata Resources dengan agenda rencana kerja dan anggaran tahun 2011 yaitu Rencana kinerja PT Batu Wisata Resources dari Aspek strategis dan keuangan, pemaparan bisnis jelajah alam trail, pemaparan bisnis *Youth Tourism Entrepreneur*, pemaparan bisnis Pasar Poja, dan Peraturan Perusahaan dan rapat ini dituangkan di dalam Notulensi Rapat Tanggal 10 Agustus 2010 dan hal ini terlampir pada bukti D-5;

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Oleh karena itu tidak tepat kiranya apabila Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa dikatakan telah melakukan pekerjaannya tanpa melalui prosedur. Karena faktanya Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa telah meminta persetujuan dewan komisaris PT Batu Wisata Resources dalam melakukan program kerjanya. Selain itu Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa juga telah melaporkan keuangan milik PT Batu Wisata Resources juga telah melaporkan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada dewan komisaris. Namun Hakim Pemeriksa Perkara telah melakukan kelalaian dengan tidak memeriksa fakta-fakta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, yaitu dalam hal menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena kedudukan atau jabatannya termaktub dalam pengertian orang perseorangan menurut Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga unsur "Setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) ini tidak meliputi atas diri Terdakwa, oleh karena itu unsur "Setiap orang" Dakwaan Primair menjadi tidak terbukti ;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat, dan keliru karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c.1.a, menyatakan bahwa "Setiap Orang" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diperuntukkan baik bagi swasta, pegawai negeri/pejabat yang mempunyai kewenangan. Dengan demikian, unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Primair telah terbukti ;
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa PT Batu Wisata Resource (PT BWR) yang bergerak di bidang pariwisata, merupakan badan usaha milik daerah dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 dengan Terdakwa selaku Direkturnya yang diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/47/KEP/422.012/2010 tanggal 8 April 2010. Pada tanggal 16 Juni 2010 PT BWR telah mendapatkan modal dari Pemerintah Kota Batu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu Kepada PT Batu Wisata Resource ;

- Bahwa PT BWR baru ditetapkan sebagai badan hukum pada tanggal 12 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-48012.AH.01.01 Tahun 2010, akan tetapi sebelum PT BWR disahkan menjadi badan hukum yaitu sejak tanggal 25 Agustus 2010 dan setelah disahkan menjadi badan hukum sampai bulan Desember 2011, Terdakwa selaku PT BWR telah melakukan kegiatan usaha perusahaan dan kegiatan investasi kepada pihak kedua yang mempengaruhi keuangan perusahaan tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan tanpa pengesahan rencana kerja dan anggaran sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 ;
- Bahwa Terdakwa juga telah meminjamkan uang perusahaan kepada Abdul Latief Chaled sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa adanya perjanjian kerjasama investasi dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Perseroan Terbatas PT BWR Nomor 1 Tahun 2010 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas telah melanggar ketentuan :
 - Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
 - Pasal 1 angka 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas PT Batu Wisata Resource ;
 - Pasal 12 ayat (1) Akta Perseroan Terbatas PT BWR Nomor 1 Tahun 2010 ;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, telah merugikan keuangan negara, yaitu sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Abdul Latief Chaled sebagai piutang dan sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk investasi pihak ketiga, yaitu Maskur Heriono, Taufan Herlambang, Muh. Watoni, Yusak Santoso, Capri Budijati, Yayuk Murniwati, Nurul Istiqomah, Arman Yanuar, Achmad Suwandi, Dennis Arif Setya, yang secara signifikan telah memperkaya orang lain ;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT BWR telah memperkaya orang lain dan telah merugikan keuangan negara yang berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi tanggung jawab penuh Terdakwa secara pribadi , maka sesuai Pasal 18 ayat (1) butir b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Kasasi huruf A butir 1, 2, 3, 4, 5, dan huruf B butir 1, 2, 3 dan huruf C tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Hal. 60 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah ;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan dengan Negara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014) ;

- Bahwa, dengan demikian dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diterima PT BWR, yang merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Batu yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2010, adalah termasuk keuangan Negara ;

Bahwa alasan kasasi selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 62/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY, tanggal 15 Oktober 2015 yang merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SURABAYA, tanggal 25 Juni 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **Dwi Martono Arlianto**, tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu**, tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 62/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY, tanggal 15 Oktober 2015 yang merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SURABAYA, tanggal 25 Juni 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dwi Martono Arlianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Hal. 62 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01427/SP2D-LS/2010 tanggal 16 Juni 2010 kepada PT BATU WISATA RESOURCES senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
 - 2). Salinan Surat Perintah Membayar Nomor SPM 1.20.03.10/176/SPM-LS/2010 tanggal 15 Juni 2010 untuk keperluan Permintaan Pembayaran Penyertaan Modal Batu Wisata Resources TA 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
 - 3). Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 1.20.03.10/176/SPP-LS/2010 Tahun 2010 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - 4). Surat Nomor 02/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 perihal Permohonan Pencairan Anggaran yang ditanda tangani oleh Direksi PT BATU WISATA RESOURCES, DWI MARTONO ARLIANTO ;
 - 5). Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada DWI MARTONO ARLIANTO, Direksi PT BATU WISATA RESOURCES tanggal 15 Juni 2010 ;
 - 6). Berita Acara Nomor 900/592/422.033/2010 tentang Penyerahan Uang Penyertaan Modal (Batu Wisata Resources) kepada DWI MARTONO ARLIANTO Direksi PT BATU WISATA RESOURCES tanggal 15 Juni 2010 ;
 - 7). Nota Dinas Nomor 900/565/422.033/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kepala Bagian Keuangan kepada Sekretaris Daerah perihal Pengajuan Penyertaan Modal kepada PT BATU WISATA RESOURCES ;

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Lembar Disposisi surat Nomor 900/565/422.033/2010 tanggal 9 Juni 2010 dari Kepala Bagian Keuangan perihal Pengajuan Penyertaan Modal kepada PT BATU WISATA RESOURCE ;
Dikembalikan kepada Saksi JULIJANTI WACHJUNI, S.H. ;
- 9). Akta Perseroan Terbatas "PT BATU WISATA RESOURCES" Nomor 1 Tanggal 3 Mei 2010, Notaris AGUS SASMITO, SH, Jalan Diponegoro Nomor 84 A Kota Batu ;
- 10). Laporan Keuangan PT BATU WISATA RESOURCES per 31 Desember 2010 serta Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG, SUDARMADJI dan DADANG tanggal 18 April 2010 ;
- 11). Surat Nomor 17/OL.3/2/12/DBSD tanggal 2 Februari 2011 perihal *Management Letter* PT BATU WISATA RESOURCES atas Audit Laporan Keuangan Tahun 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. DIDIED AFFANDI, MBA.CpA.;
- 12). Laporan Keuangan PT BATU WISATA RESOURCES Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 serta Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG, SUDARMADJI dan DADANG tanggal 30 Januari 2012 ;
- 13). Salinan Rekening Koran Nomor 0401004271 pada BANK JATIM, Giro Umum Milik Swasta, PT BATU WISATA RESOURCES, periode bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 ;
- 14). Surat Nomor 47/OL.3/4/11/DBSD tanggal 14 April 2011 perihal *Management Letter* PT BATU WISATA RESOURCE terkait Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun 2010 yang ditanda tangani oleh BAMBANG HARIADI, Mec.,CPA. (Fotokopi Legalisir) ;
- 15). Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 004/SPK2/BWR/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 antara DWI MARTONO ARLIANTO dengan MUH. WATONI dan KOEBOE SARAWAN ;
- 16). Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 007/SPK2/BWR/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 dan Nomor 001/SPK-INV/BWR/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 antara DWI MARTONO ARLIANTO dengan CAPRI BUDIJATI ;
- 17). Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 006/SPK2/BWR/XI/2010 tanggal 4 November 2010 antara DWI MARTONO ARLIANTO dengan YUSAK SANTOSO ;

Hal. 64 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi Pendanaan Carang Mas Nomor 001/SPK-INV/YTE/BWR/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi Nomor 006/SPK2/BWR/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 antara DWI MARTONO ARLIANTO dengan YAYUK MURNIAWATI ;
- 19). Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tentang Pendanaan Topi Karakter Nomor 003/SPK-INV/YTE/BWR/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 antara DWI MARTONO ARLIANTO dengan ACHMAD SUWANDI ;
- 20). Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 005/SPK2/BWR/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010, Addendum Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 002/SPK-INV/BWR/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 008/SPK2/BWR/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 antara DWI MARTONO ARLIANTO dengan TAUFAN HERLAMBAH ;
- 21). Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tentang Pendanaan Sandal Batik Nomor 002/SPK-INV/YTE/BWR/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi Nomor 007/SPK2/BWR/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 antara DWI MARTONO ARLIANTO dengan NURUL ISTIQOMAH ;
- 22). Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tentang Pendanaan CWIE MIE Nomor 004/SPK-INV/YTE/BWR/XI/2010 tanggal 3 November 2010 antara DWI MARTONO ARLIANTO dengan DENNIS ARIFSETYA TIRTANA, S.E.;
- 23). Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendanaan Kaos Gueku Nomor 005/SPK-INV/YTE/BWR/XI/2010 tanggal 7 November 2010 antara DWI MARTONO ARLIANTO dengan ARMAND YANUAR ;
Dikembalikan kepada PT BATU WISATA RESOURCE ;
6. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 65 dari 66 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/**
Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001